BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Mariot Pahala Siahaan (2013:9) menyatakan pajak daerah adalah :

"iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Hal senada dikatakan Rochmat Soemitra (2011:1) bahwa pajak adalah :

"iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Kemudian Darise (2008:135-136) menyebutkan bahwa pajak daerah ialah

"iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pajak daerah adalah suatu iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahtraan rakyat.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pajak Daerah

Dalam Siahaan (2013:64) pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undag Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini.

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.1.3 Indikator Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Sianturi (2009) menyatakan bahwa semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian, Halim dan Kusufi (2012:101) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah ialah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berikutnya, Mardiasmo (2002:132) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian di atas dapat disebutkan bahwa pendapatan asli daerah ialah penerimaan asli daerah yang diperoleh dari sektor pajak dan retribusi daerah hasil milik perusahaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan kekayaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah.

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Ahmad Subekan (2012:88) pengertian dana alokasi khusus adalah :

> "Dana alokasi khusus adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang".

Hal senada dikatakan Erlina (2012) pengertian dana alokasi khusus adalah :

> "Dana alokasi khusus adalah dana alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional".

Kemudian Suparmoko (2002:43) menyatakan bahwa dana alokasi khusus ialah "dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN".

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana alokasi khusus adalah salah satu mekanisme alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik daerah.

2.1.2.2 Indikator Dana Alokasi Khusus

Variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya dari sektor dana perimbangan yaitu variabel dana alokasi khusus (Abdul Halim, 2007).

Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012) menyatakan bahwa APBD adalah :

> "Rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun amggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud".

APBD merupakan satu kesatuan (Darise, 2008) yang terdiri dari:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Abdul Halim (2008:4-5) dalam Rudy Badrudin (2012) pengertian belanja modal sebagai berikut :

> "Belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat".

Kemudian Erlina dan Rasdianto (2013:121) menyebutkan bahwa belanja modal adalah :

> "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset belanja modal yaitu sebesa harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan". melayani masyarakat".

Selanjutnya Halim dan Kusufi (2012:107) pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintah dan

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

2.1.3.2 Indikator Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) Belanja Modal meliputi :

1. Belanja Modal Tanah

 Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

 Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

 Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

 Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Variabel analisisnya yaitu variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah (X1) dan Dana Dana Alokasi Khusus (X2). Sedangkan Belanja Modal (Y) sebagai variabel dependen.

2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, salah satunya pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Sianturi (2009) menyatakan bahwa semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD.

Sugianto (2011:28) menyebutkan bahwa hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah dan untuk belanja pemerintah.

Diah Susilowati (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya, R.Budi Hendaris dan Handiyaningrum Tjatur Rahayu (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka alokasi belanja modal akan mengalami kenaikan. Kemudian, I Putu Bagus Indra Mulia Nugraha dan A.A.N.B

Dwiranda (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2009-2013 meningkatnya pajak daerah yang diterima daerah, semakin tinggi pula belanja modal yang dialokasikan daerah, semakin banyak pajak daerah yang diperoleh semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya terutama untuk meningkatkan pelayanan publik, dimana hal ini menunujukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dikatakan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

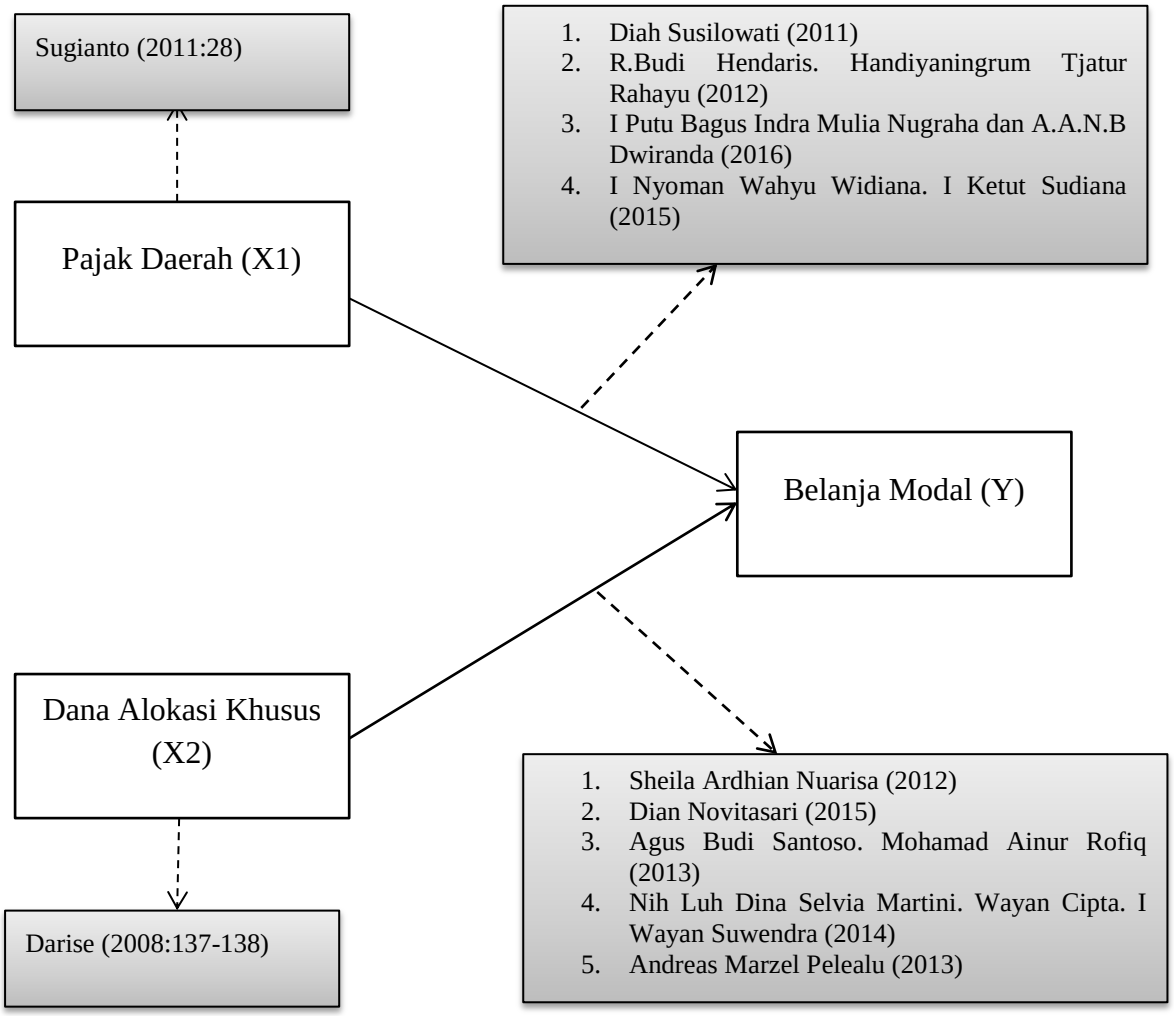
2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan salah satu transfer dari dana perimbangan (dana transfer dari pemerintah pusat) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan indikasi bahwa belanja daerah termasuk belanja modal juga dipengaruhi sumber penerimaan ini. Darise (2008:137-138) DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Sheila Ardhian Nuarisa (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan memiliki arah koefisien yang sama dengan hipotesis awalnya yaitu positif. Selanjutnya, Dian Novitasari (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut karena DAK merupakan dana alokasi yang diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional. Sehingga makin tinggi Dana Alokasi Khusus, maka alokasi belanja modal juga akan meningkat. Hal senada dinyatakan oleh Andreas Marzel Pelealu (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh variabel bebas yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal sebagai berikut Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Dari pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, paradigma dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dengan menggunakan statistika untuk menganalisnya. Menurut Sugiono (2014:96) mengemukakan pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal